



PT BPR BINA REKSA KARYAARTHA

# LAPORAN

PELAKSANAAN  
TATA KELOLA

# 2025

🏠 Jl. Jend. A. Yani No. 10 - Pare, Kediri  
☎ 0354-391768  
📠 0354-392634



## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

**NAMA BPR** : PT BPR BINA REKSA KARYAARTHA  
**POSISI** : Juni 2025

Faktor	Nilai Komposit
FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM	1
FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI	3
FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	4
FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	3
FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	2
FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	2
FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	1
FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	1
FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD	1
FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	1
FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	1
FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR	1
Nilai Komposit	2
Peringkat Komposit	Peringkat 2

### KESIMPULAN AKHIR

Manajemen PT BPR Bina Reksa Karya Artha telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.

### FAKTOR POSITIF

#### Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

Faktor-faktor Positif aspek governance structure dapat disampaikan bahwa secara kelengkapan struktur Tata Kelola PT BPR Bina Reksa Karya Artha telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga mendukung pelaksanaan Tata Kelola di setiap unit di BPR. Penerapan Tata Kelola yang baik di BPR juga didukung dengan struktur perangkat Satuan Kerja Audit Intern, Unit Kerja Manajemen Risiko, serta Unit Kerja Kepatuhan yang profesional dan independen. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Bina Reksa Karya Artha telah memenuhi ketentuan



#### Proses Penerapan Tata Kelola

Faktor-faktor Positif aspek governance process, efektifitas proses implementasi Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan dengan baik yang tercermin dalam pemenuhan kewajiban BPR kepada seluruh stakeholder selain itu proses pengambilan keputusan baik bisnis dan operasional telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip Tata Kelola sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan pencapaian target-target perusahaan

#### Hasil Penerapan Tata Kelola

Faktor-faktor positif aspek governance outcome dapat dijelaskan bahwa kinerja Bank telah menunjukkan pertumbuhan bisnis secara year on year (YoY) di banding dengan periode yang sama. Komitmen Bank untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta merespon secara cepat atas temuan audit intern maupun ekstern dan pemeriksaan OJK

#### FAKTOR NEGATIF

##### Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

Faktor Negatif aspek governance Structure dimana struktur dan infrastruktur Tata Kelola BPR telah tersedia lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian Bank terus berupaya menyempurnakan struktur dan infrastruktur dengan selalu menyesuaikan perkembangan/kondisi bisnis dan regulasi yang berlaku

#### Proses Penerapan Tata Kelola

Faktor Negatif aspek governance process secara keseluruhan dilaksanakan secara baik dalam setiap kegiatan/bisnis dan Operasional BPR, namun demikian masih terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal yang masih belum berjalan optimal sehingga menimbulkan pelanggaran namun pelanggaran tersebut tidak menimbulkan kerugian signifikan

#### Hasil Penerapan Tata Kelola

Faktor negatif aspek governance outcome sampai Juni 2025 terdapat pengenaan sanksi berupa teguran oleh regulator sehingga menunjukkan masih diperlukannya peningkatan risk awareness dan peningkatan implementasi sistem pengendalian internal yang efektif pada segenap lini bisnis dan operasional.



## KERTAS KERJA FAKTOR 1

**NAMA BPR** : PT BPR BINA REKSA KARYAARTHA  
**TAHUN LAPORAN** : 20250630

### FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, Susunan pemegang saham telah memenuhi komposisi paling sedikit 1 (satu) pemegang saham pengendali dengan persentase kepemilikan saham sebesar 51,11%, sedangkan Pemegang Saham lainnya sebesar 48,89% sesuai Akte Anggaran Dasar PT BPR Bina Reksa Karyaarta No.332 Tahun 2024.
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemegang saham telah melalui RUPS, antara lain terkait kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen, kebijakan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris yang tercantum dalam anggaran dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah dilakukan antara lain melalui pertemuan-pertemuan dengan Pemegang Saham.
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemegang Saham telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, salah satunya menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis Tahun 2025 ke Pemegang Saham
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan Pemegang saham dan pemegang saham pengendali dalam pengembangan BPR adalah melalui pemenuhan komitmen penguatan permodalan dan pemenuhan infrastruktur sesuai dengan rencana



		strategis, hal dibuktikan dengan modal yang dimiliki BPR pada posisi laporan telah sesuai ketentuan
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan Tata Kelola dari aspek Pemegang Saham telah berjalan sesuai ketentuan, hal dibuktikan bahwa Pemegang saham tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis, antara lain pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris.
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Dalam pelaksanaan tata kelola, peran pemegang saham dan pemegang saham pengendali dalam kegiatan usaha dan pengelolaan BPR telah memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	BPR telah memperhatikan hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis, dimana realisasi rencana permodalan BPR telah sesuai ketentuan dan realisasi atas rencana dukungan pengembangan BPR telah sesuai dengan visi dan misi pemegang saham
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, Pelaksanaan Tata Kelola dari aspek Pemegang Saham telah berjalan sesuai ketentuan
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, Kebijakan penggunaan laba telah dilakukan sesuai ketentuan dengan mengutamakan pemenuhan kewajiban terutama pembentukan cadangan atau pemenuhan permodalan untuk pengembangan BPR yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha BPR



Kesimpulan		Nilai Faktor 1
a. STRUKTUR		1
1) Faktor Positif	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur aspek pemegang saham telah sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek pemegang saham	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek pemegang saham yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek pemegang saham	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek pemegang saham	



## KERTAS KERJA FAKTOR 2

**NAMA BPR : PT BPR BINA REKSA KARYAARTHA**

**TAHUN LAPORAN : 20250630**

### FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, BPR telah memiliki paling sedikit jumlah anggota Direksi sesuai dengan modal inti dan salah satu anggota Direksi telah bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di provinsi yang sama atau kabupaten/kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kabupaten /kota pada provinsi lokasi kantor pusat BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan /atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak terdapat perangkapan jabatan oleh anggota Direksi BPR
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan: a. sesama anggota Direksi; dan/atau b. anggota Dewan Komisaris; dan c. Tidak memiliki saham di Bank
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi telah dilakukan sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi secara memadai
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi telah ditetapkan sesuai SK Direksi merujuk pada ketentuan yang baru
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR telah ditetapkan sesuai SK Direksi No.28 /SKDIR/BRK/X/2023
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau	





	konsultan kecuai memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam pengelolaan BPR, Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan atau tenaga ahli
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan beberapa sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh Direksi antara lain Sertifikasi Direksi Tingkat II No. 641311120602452025 yang berlaku sampai dengan 5 Mei 2028
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang BPR serta pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan serta tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	BPR telah menerapkan tata kelola perusahaan sesuai prinsip-prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam LHP
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi telah menyediakan sebagian besar data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Sebagian besar telah sesuai dengan Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi yang telah ditetapkan telah disesuaikan dengan SE OJK Nomor 8/SEOJK.03/2025
15		Telah dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu pada setiap kebijakan dan keputusan strategis yang dapat





	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	memengaruhi keuangan secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, SDM, struktur organisasi, dan /atau pihak ketiga yang diputuskan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan masukan dan/atau rekomendasi Dewan Komisaris
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi hanya mendapatkan remunerasi dan fasilitas lainnya secara profesional sesuai keputusan RUPS dan tertuang dalam kebijakan remunerasi bagi pengurus
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi telah menerapkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dan pengembangan kompetensi SDM sesuai POJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengembangan SDM BPR
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai, antara lain rencana penggabungan dan program pengembangan pegawai, serta mekanisme pemberhentian pegawai. Pengungkapan kepada pegawai dilakukan antara lain melalui pertemuan, penggunaan teknologi informasi, dan/atau metode lain yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah menyampaikan dalam laporan transparansi pelaksanaan Tata kelola bahwa Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham di BPR dan perusahaan lain serta tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi telah lolos uji kelayakan dan kepatutan OJK serta telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Direksi
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi telah dikinikan dan dievaluasi merujuk SE OJK Nomor 8 /SEOJK.03/2025
22		



	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai telah dikinikan, dievaluasi dan ditetapkan sesuai SK Direksi No.28/SKDIR/BRK/X/2023
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Kinerja BPR Posisi 30 Juni 2025 sebagian kecil belum memenuhi dengan harapan Pemegang Saham dan atas pelaksanaan tugas Direksi akan dipertanggungjawabkan kepada RUPS
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Pengungkapan kepada pegawai dilakukan antara lain melalui pertemuan, penggunaan teknologi informasi, dan/atau metode lain yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggungjawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi telah sesuai dengan Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi yang telah dievaluasi dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang baru serta dilakukan monitoring secara berkala
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi, dan didokumentasikan secara baik
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Kinerja BPR Posisi 30 Juni 2025 telah tercapai sebesar KYD tercapai 98,15%, Tabungan tercapai 88,11%, Deposito tercapai 63,27%, Aset tercapai 86,81%, Laba tercapai 121,00% dan hal tersebut merupakan gambaran dari pencapaian BPR hasil dari kinerja Direksi dalam pengelolaan BPR
28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi telah menyampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola dan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola dimaksud sesuai ketentuan



Kesimpulan		Nilai Faktor 2
a.	STRUKTUR	3
1)	Faktor Positif	
	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Direksi telah sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Direksi	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif	
	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek Direksi yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek Direksi	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif	
	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek Direksi	



## KERTAS KERJA FAKTOR 3

**NAMA BPR : PT BPR BINA REKSA KARYAARTHA**

**TAHUN LAPORAN : 20250630**

### FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai Posisi Juni 2025 susunan Dewan Komisaris menjadi hanya terdiri dari 1 (satu) orang. pasca pengunduran diri Sdri. Sharon Doviesa Sitorus efektif sejak 30 April 2025.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris memiliki alamat tinggal di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Dewan Komisaris
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPR Syariah lain
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan: a. sesama anggota Dewan Komisaris; dan/atau b. anggota Direksi; dan
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan /atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	- BPR belum memiliki Komisaris Independen
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk	Dewan Komisaris telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan



	melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	dengan beberapa sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh Dewan Komisaris antara lain Sertifikasi Dewan Komisaris No.641271120657372020 yang berlaku sampai dengan 2 Juli 2025 dan telah dilaksanakan perpanjangan sertifikasi pada bulan Februari 2025.
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi bagi Pengurus BPR telah ditetapkan oleh RUPS.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang BPR serta pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan serta tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan.
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kebijakan strategis BPR melalui pertemuan-pertemuan dengan Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris, serta melalui sarana pengawasan lainnya yang efektif. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan.
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali ditetapkan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi untuk memastikan langkah perbaikan dan target penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta komitmen Direksi sehingga kegiatan operasional BPR berjalan dengan baik dan tidak terdapat temuan berulang.
13		



	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris telah memperoleh penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR, dan /atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Komisaris secara memadai. Selain itu, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan sewaktu-waktu yang dituangkan dalam risalah rapat yang mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, antara lain kehadiran secara langsung di BPR dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris secara rutin.
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Tata cara penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Risalah rapat telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil.
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris yang telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan



		kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai bulan laporan, BPR belum memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi, sehingga usulan Kebijakan Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS</li> <li>- Pengajuan usulan kebijakan remunerasi dan nominasi telah dilakukan Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan penetapan</li> </ul>
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai bulan laporan, BPR belum /tidak memiliki Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris</li> <li>- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan tugas Komite Dewan Komisaris secara berkala</li> </ul>
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi bagi pengurus telah dikinikan, dievaluasi dan ditetapkan sesuai RUPS
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris telah dipertanggungjawabkan kepada RUPS dengan akuntabel, optimal dan utuh sesuai Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Risalah rapat telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil Komisaris.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi telah disusun dengan memperhatikan kewajaran dan keadilan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi ekonomi (antara lain inflasi), dan perbandingan remunerasi dengan peer BPR dalam industri, serta mempertimbangkan peran dan kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pencapaian BPR





25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan seperti LPPRB (Laporan Pelaksanaan Pengawasan Rencana Bisnis) dan Laporan Evaluasi KAP/AP Tahun 2024
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Kinerja BPR Posisi 31 Juni 2025 belum sesuai dengan harapan stakeholders yaitu KYD tercapai 98,15%, Tabungan tercapai 88,11%, Deposito tercapai 63,27%, Aset tercapai 86,81%, Laba tercapai 121,00% dan hal tersebut merupakan gambaran dari pencapaian BPR yang merupakan hasil dari kinerja Direksi yang selama ini diawasi oleh dari Dewan Komisaris

Kesimpulan		Nilai Faktor 3
a. STRUKTUR		4
1) Faktor Positif	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Dewan Komisaris belum sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Terdapat kekurangan anggota Dewan Komisaris sehingga belum sesuai dengan struktur dan infrastruktur dari aspek Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS.	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek Dewan Komisaris yang dipersyaratkan (perlu ditanyakan)	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek Dewan Komisaris (perlu ditanyakan)	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan (perlu ditanyakan)	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek Dewan Komisaris (perlu ditanyakan)	



## KERTAS KERJA FAKTOR 4

**NAMA BPR : PT BPR BINA REKSA KARYAARTHA**

**TAHUN LAPORAN : 20250630**

### FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, BPR belum diwajibkan untuk memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris</li> <li>- Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, Komite Direksi yang telah dibentuk adalah Komite Kredit</li> </ul>
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite Kredit yang menjelaskan kualifikasi komite, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan dalam menjalankan tugas komite sesuai ketentuan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Komite Kredit yang dibentuk sesuai SK Direksi No .20/SKDIR/BRK/IV/2024 Tanggal 5 April 2024 dan SK Direksi No. 20/SKDIR/BRK/IV/2024 Tanggal 5 April 2024 telah memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap permohonan kredit dan penerapan manajemen risiko
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Audit berdasarkan besaran modal inti</li> </ul>
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan besaran modal inti</li> </ul>
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan besaran modal inti</li> </ul>
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Rapat komite kredit telah dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan. Hasil rapat



		komite kredit telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Risalah rapat telah mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat.
8	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit telah disesuaikan dan dikinikan sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPR belum membentuk Komite Manajemen Risiko Dibawah Direksi</li> <li>- Komite Kredit telah memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit sesuai POJK Nomor 1 Tahun 2024 dan rekomendasi penerapan manajemen risiko sesuai POJK Nomor 13/POJK.01/2015</li> </ul>
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Dibawah Dewan Komisaris berdasarkan besaran modal inti</li> </ul>
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat serta telah dibagikan kepada seluruh anggota komite



Kesimpulan		Nilai Faktor 4
a. STRUKTUR		3
1) Faktor Positif		
	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi telah sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif		
	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris	
b. PROSES		
1) Faktor Positif		
	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek kelengkapan Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif		
	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari kelengkapan Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris	
c. HASIL		
1) Faktor Positif		
	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif		
	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek kelengkapan Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi	



## KERTAS KERJA FAKTOR 5

**NAMA BPR** : PT BPR BINA REKSA KARYAARTHA  
**TAHUN LAPORAN** : 20250630

### FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Pedoman Kebijakan Benturan Kepentingan PT BPR Bina Reksa Karyaarta telah ditetapkan sesuai SK Direksi Nomor 24/SKDIR/BRK/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, Semua jajaran manajemen PT BPR Bina Reksa Karyaarta telah menangani setiap keputusan yang memenuhi kondisi benturan kepentingan secara profesional dan transparan dengan mengacu kepada Kebijakan Benturan Kepentingan yang dimiliki oleh BPR
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah melakukan upaya menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan yang berpotensi merugikan BPR.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025, tidak terdapat Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	BPR telah berhasil menangani benturan kepentingan sesuai dengan Pedoman Kebijakan Benturan Kepentingan yang dimiliki oleh BPR.



Kesimpulan		Nilai Faktor 5
a. STRUKTUR		2
1) Faktor Positif	Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan telah sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan kebijakan dan prosedur Benturan kepentingan	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan benturan kepentingan di BPR	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek benturan kepentingan	



## KERTAS KERJA FAKTOR 6

**NAMA BPR : PT BPR BINA REKSA KARYAARTHA**  
**TAHUN LAPORAN : 20250630**

### FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus Fit and Proper Test sesuai Surat Persetujuan OJK No. KEP-59/KO.04.02/2023 tanggal 11 September 2023 dan tidak terlibat dalam keputusan operasional, pengumpulan dana, penyaluran dana, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan operasional lainnya.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah dibentuk sesuai SK Direksi Nomor 12/SKDIR/BRK/V/2025 tanggal 2 Mei 2025
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan /atau menginisiasi pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan sesuai SEOJK No. 8/SEOJK.03/2025
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai SK Direksi Nomor 12/SKDIR/BRK/V/2025 Tanggal 2 Mei 2025
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta secara rutin telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi sebagian ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan compliance review secara rutin pada sebagian aktivitas kegiatan





		usaha BPR berupa pemberian opini atau telaah terhadap sebagian aktivitas /layanan/produk BPR
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan compliance review secara rutin berupa pemberian opini atau telaah terhadap sebagian aktivitas/layanan/produk BPR sesuai SEOJK No. 8/SEOJK.03/2025
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR telah menurunkan temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang serta memberikan rekomendasi kepada satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap operasional dan bisnis BPR untuk perbaikannya.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.



Kesimpulan		Nilai Faktor 6
a.	STRUKTUR	2
1)	Faktor Positif	
	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi kepatuhan telah sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek fungsi kepatuhan	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif	
	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur fungsi kepatuhan yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi kepatuhan di BPR	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif	
	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek fungsi kepatuhan	



## KERTAS KERJA FAKTOR 7

**NAMA BPR : PT BPR BINA REKSA KARYAARTHA**  
**TAHUN LAPORAN : 20250630**

### FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif dan membentuk satuan kerja audit intern yang independen terhadap fungsi operasional atau mengangkat 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional sesuai dengan modal inti BPR
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Tata Tertib Kerja Audit Intern sesuai dengan SEOJK Nomor 9 /SEOJK.03/2025
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional sesuai SEOJK Nomor 9 /SEOJK.03/2025 dan tidak terdapat perangkapan jabatan pada Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Sesuai SOTK BPR, Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai pada satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



	aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	undangan dalam mendukung terlaksananya sistem pengendalian internal dan penyempurnaan kualitas penerapan manajemen risiko (seperti perbaikan kebijakan operasional, sumber daya manusia, dan teknologi informasi) sehingga terdapat penurunan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kinerja BPR secara berkelanjutan
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	- BPR belum melakukan kaji ulang terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern oleh pihak ekstern sesuai modal inti BPR
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit, antara lain pada aspek laporan posisi keuangan, pengendalian internal, audit intern, dan /atau audit ekstern serta pemantauan tindak lanjut hasil audit, pelaporan termasuk penilaian kecukupan pengendalian internal.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR telah melakukan peningkatan kualitas SDM yang cukup memadai pada satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah mempresentasikan rencana program pemeriksaan tahunan, antara lain terkait area berpotensi risiko, pemantauan tindak lanjut, temuan signifikan dan rekomendasi audit pada tahun berjalan, dan rencana audit tahunan.
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan tentang pelaksanaan dan pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan serta setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR sesuai ketentuan



Kesimpulan		Nilai Faktor 7
a. STRUKTUR		1
1) Faktor Positif	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi audit intern telah sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek fungsi audit intern	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur fungsi audit intern yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi audit intern di BPR	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek fungsi audit intern	



## KERTAS KERJA FAKTOR 8

**NAMA BPR : PT BPR BINA REKSA KARYAARTHA**

**TAHUN LAPORAN : 20250630**

### FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	BPR telah menggunakan penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yaitu KAP/AP Moh Wildan dan Adi Darmawan sesuai ketentuan dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Penunjukan KAP/AP di PT BPR Bina Reksa Karyaarta telah sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 18 /SEOJK.03/2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik telah menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit yang menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan



Kesimpulan		Nilai Faktor 8
a. STRUKTUR		1
1) Faktor Positif	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur penyelenggaraan fungsi audit ekstern telah sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penunjukan penyelenggaraan fungsi audit ekstern	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur penyelenggaraan fungsi audit ekstern yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penunjukan penyelenggaraan fungsi audit ekstern di BPR	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek penyelenggaraan fungsi audit ekstern	





KERTAS KERJA FAKTOR 9

NAMA BPR : PT BPR BINA REKSA KARYAARTHA  
TAHUN LAPORAN : 20250630

FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai Struktur Organisasi Tata Kelola PT BPR Bina Reksa Karyaarta Sesuai SK Direksi No 01/SKDIR/BRK/I/2025 Tanggal 24 Januari 2025 dan sesuai permodalan BPR posisi 30 Juni 2025, PT BPR Bina Reksa Karyaarta Telah membentuk unit kerja yang menangani penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK
2	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Telah memiliki kebijakan sesuai SK Direksi No 06/SKDIR/BRK/IV/2019 tanggal 22 April 2019
3	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Produk dan Aktivitas Baru telah dikinikan sesuai SK Direksi No 26 /SKDIR/BRK/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tugas dan tanggung jawab Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah disusun dan /atau dikinikan dan dilaksanakan sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024 dan POJK Nomor 12 Tahun 2024.
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Dalam menerapkan manajemen risiko, BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko yang memuat proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR yang dilaporkan pada setiap semester. Sedangkan Penerapan strategi anti fraud dan penyampaian laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta



		laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan secara insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR sesuai SK No. 04/SKDIR/BRK/I/2025 tanggal 31 Januari 2025. BPR telah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko dan Penerapan Program APU-PPT dan P3SPM melalui pertemuan-pertemuan dengan Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris, serta melalui sarana pengawasan lainnya yang efektif. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan serta akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan strategi anti fraud yang berlaku efektif pada bulan Januari 2025
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR yang dilaporkan pada setiap semester
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR sebagian besar telah menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan terintegrasi sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024 yaitu mekanisme koordinasi dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sehingga kegiatan operasional BPR dapat diimplementasikan dengan baik dalam mencapai tujuan
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR akan menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan modal inti BPR



11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR telah menerapkan tata kelola secara efektif dalam mendukung terlaksananya sistem pengendalian internal dan penyempurnaan kualitas penerapan manajemen risiko secara menyeluruh
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penerapan Manajemen Risiko sebagai besar telah terkelola dengan lengkap, akurat, terkini dan utuh sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi secara rutin telah melakukan sosialisasi budaya manajemen risiko dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan baik secara intern dan ekstern
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Laporan profil risiko dan profil risiko lain BPR telah dilakukan secara tertib dan tepat waktu yang dilaporkan setiap semester
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam penerbitan produk dan aktivitas baru. BPR telah melakukan pelaporan kepada OJK secara tertib dan tepat waktu
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Penerapan strategi anti fraud di BPR dan penyampaian laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan secara insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR yang telah disampaikan pada bulan April 2025.



Kesimpulan		Nilai Faktor 9
a.	STRUKTUR	1
1)	Faktor Positif	
	Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM telah sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan Kebijakan dan Prosedur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif	
	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM di BPR	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif	
	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek manajemen risiko dan strategi anti fraud	



## KERTAS KERJA FAKTOR 10

**NAMA BPR** : PT BPR BINA REKSA KARYAARTHA  
**TAHUN LAPORAN** : 20250630

### FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK sesuai SK Direksi No.15/SKDIR/BRK/VII/2023 Tanggal 3 Juli 2023
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK telah dikinikan sesuai SK Direksi No.15 /SKDIR/BRK/VII/2023 Tanggal 3 Juli 2023
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Penerapannya telah disesuaikan dengan POJK Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS dan POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala setiap bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 30 Juni 2025 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK BPR



Kesimpulan		Nilai Faktor 10
a. STRUKTUR		1
1) Faktor Positif	Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR telah sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan BMPK di BPR	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek BMPK BPR	



## KERTAS KERJA FAKTOR 11

**NAMA BPR : PT BPR BINA REKSA KARYAARTHA**

**TAHUN LAPORAN : 20250630**

### FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang berintegritas dan transparan
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR telah menghasilkan Laporan yang berintegritas dan transparan sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, termasuk kebutuhan informasi keuangan dan non keuangan bagi pemangku kepentingan
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Pedoman Kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan keuangan bank telah ditetapkan dengan SK Direksi Nomor 10/SKDIR/BRK/V/2025 tanggal 02 Mei 2025 dan Pedoman Kebijakan Penyelenggaraan sistem teknologi informasi telah ditetapkan sesuai SK Direksi Nomor 40/SKDIR/BRK/XII/17 tanggal 23 Desember 2017
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sesuai POJK Nomor 13/POJK.01/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan POJK Nomor 75/POJK.01/2016 tentang SPTI
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah disusun sesuai pasal 34 dan pasal 35 POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
6		





	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah disusun sesuai pasal 28 ayat 1 POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR sesuai POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya dan telah sesuai POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Integritas Informasi keuangan dan laporan keuangan BPR memadai dan dapat dipertanggungjawabkan
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2024
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai POJK Nomor 22 tahun 2023 secara tepat waktu



Kesimpulan		Nilai Faktor 11
a.	STRUKTUR	1
1)	Faktor Positif	
	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai telah tersedia sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan integritas pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif	
	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan integritas Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi di BPR	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif	
	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek pemenuhan integritas sistem pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi	



## KERTAS KERJA FAKTOR 12

**NAMA BPR** : PT BPR BINA REKSA KARYAARTHA  
**TAHUN LAPORAN** : 20250630

### FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana Bisnis BPR dan RAKB BPR tahun 2025 telah disusun oleh Direksi dan Disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR di tahun 2025 telah menggambarkan sebagian besar rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan dan rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana Bisnis BPR tahun 2025 telah merencanakan pengkinian Kebijakan dan Prosedur, Peningkatan Kualitas SDM dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki BPR
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Dalam proses penyusunan Rencana Bisnis BPR Tahun 2025 telah mempertimbangkan faktor eksternal (Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dll) dan Faktor Internal (Pencapaian Kinerja Sebelumnya, Permodalan, SDM dan Teknologi Informasi) dengan memperhatikan asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Sampai Bulan Juni 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR Tahun 2025
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana Bisnis BPR Tahun 2025 dan Koreksinya telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis



ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	sebagian besar tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham
---	--

Kesimpulan		Nilai Faktor 12
a.	STRUKTUR	1
1)	Faktor Positif	
	Rencana Bisnis BPR dan RAKB BPR tahun 2025 telah disusun sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam penyusunan RBB dan RAKB 2025	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif	
	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur penyusunan RBB dan RAKB 2025 yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pelaksanaan Rencana Bisnis dan RAKB BPR di tahun 2025	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif	
	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) pada Rencana Bisnis dan RAKB BPR di tahun 2025	